



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 19

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN  
DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 60) diubah yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang ketahanan pangan mengacu pada Rencana strategis dinas;
  - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - e. perencanaan kebutuhan serta penyediaan prasarana dan sarana di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - g. penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - h. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan peredaran sarana pertanian;
  - i. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
  - j. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana alam bidang pertanian;
  - k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- m. pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - n. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - o. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - p. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - q. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - r. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - s. pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang; dan
  - t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dibantu oleh Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, Seksi Pertanian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
- c. Seksi Pertanian: dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Peternakan yang meliputi penunjang Peternakan dan Kesehatan hewan.
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu pada rencana strategis dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan produksi, bina usaha dan penyuluhan peternakan;
  - c. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - f. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;



- g. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang;
- h. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan produksi, bina usaha dan penyuluhan peternakan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
- k. pelaksanaan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota dan pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi ijin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota;
- l. pelaksanaan pengembangan SDM peternakan, penelitian dan pengembangan teknologi peternakan, perlindungan varietas, sumber daya genetik (SDG) serta standarisasi dan akreditasi;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan kawasan peternakan, alat dan mesin peternakan, obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, pakan ternak, bibit ternak, keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan, penyebaran dan pengembangan peternakan, perijinan/rekomendasi, pembinaan dan sarana usaha, panen, paska panen dan pengolahan hasil, pemasaran serta pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan Kesehatan Hewan;

- n. pelaksanaan bimbingan dan penerapan kebijakan, produksi dan bahan baku, penerapan teknologi, standar Pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak (pakan jadi, tambahan dan pelengkap pengganti), pengawasan kebun hijauan pakan ternak;
- o. pelaksanaan rekomendasi usulan kebijakan sektor peternakan, koordinasi, sistem manajemen kelembagaan, akreditasi dan sertifikasi, aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi sektor peternakan dan rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;
- p. pelaksanaan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi, program pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor peternakan;
- q. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- s. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan kebijakan, penerapan teknologi bidang peternakan;
- t. pelaksanaan pengawasan pembibitan ternak;
- u. pelaksanaan pengawasan peredaran ternak;
- v. pelaksanaan penerapan kebijakan, pedoman, bimbingan pengembangan, pengawasan dan pemanfaatan pembiayaan usaha agribisnis peternakan;
- w. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, bimbingan dan evaluasi penyebaran dan pengembangan peternakan;

- x. pelaksanaan bimbingan, pengendalian, pengawasan, pemberian rekomendasi ijin usaha budidaya peternakan, pasar hewan, ijin pengembangan, pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan;
- y. pembinaan, pemantauan dan pengawasan registrasi hasil bibit, sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
- z. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman, standar-standar pembinaan usaha, pelaksanaan bimbingan, pemantauan, dan bimbingan peningkatan mutu dan pengawasan lembaga sistem mutu produk;
- aa. pengawasan sanitasi manajemen peternakan;
- bb. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha dan pembangunan sarana fisik, penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil peternakan;
- cc. pelaksanaan fasilitasi pemasaran, promosi komoditas hasil peternakan dan penyebarluasan informasi pasar ternak;
- dd. pengelolaan sistem informasi dan statistik peternakan;
- ee. pelaksanaan penerapan kebijakan dan standar, identifikasi dan inventarisasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta kerjasama dengan lembaga teknologi yang berkaitan dengan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- ff. pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;

- gg. pelaksanaan penerapan kebijakan dan standar, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan bimbingan, pengawasan serta pengendalian dan pengawasan pemberian rekomendasi perijinan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis;
  - hh. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi ijin rumah sakit hewan, praktek dokter hewan, laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet, usaha RPH/RPU, usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop;
  - ii. pelaksanaan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan, asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak, pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan serta pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner wilayah kota;
  - jj. pelaksanaan pedoman, penerapan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, monitoring, pemantauan kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pencegahan penyakit hewan;
  - kk. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan mengacu pada rencana strategis dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Perikanan;
  - c. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Perikanan;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang Perikanan;
  - e. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
  - f. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
  - g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan peningkatan budidaya perikanan;
  - h. pelaksanaan aktivitas perikanan yang bersifat umum, perikanan budidaya, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, pemasaran dan penyuluhan bidang perikanan;
  - i. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perikanan;
  - j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;

- k. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang budidaya perikanan;
- l. perencanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budi daya;
- m. perencanaan kebijakan di bidang pembinaan dan diversifikasi produk, penguatan promosi produksi perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;
- n. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budi daya;
- o. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan diversifikasi produk, penguatan promosi produksi perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;
- p. pelaksanaan sistem informasi budidaya ikan;

- q. pelaksanaan pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budi daya;
- r. perencanaan kebijakan di bidang pembinaan dan diversifikasi produk, penguatan promosi produksi perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;
- s. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang perikanan;
- t. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- u. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi perbenihan ikan;
- v. pengembangan SDM perikanan, penelitian dan pengembangan teknologi perikanan, perlindungan varietas, sumber daya genetik (SDG) serta standarisasi dan akreditasi;
- w. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perikanan;

- x. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih perikanan, peningkatan produksi budidaya perikanan, penerapan teknologi budidaya perikanan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya;
- y. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Penguatan Daya Saing Perikanan;
- z. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan peningkatan Penguatan Daya Saing Perikanan;
- aa. perencanaan kebijakan di bidang pembinaan dan diversifikasi produk, penguatan promosi produksi perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;
- bb. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan diversifikasi produk, penguatan promosi produksi perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;
- cc. bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan diversifikasi produk, penguatan promosi produksi perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;
- dd. penerbitan rekomendasi ekspor dan impor produk perikanan;
- ee. pengembangan produk pengolahan dan usaha pasca panen non pangan hasil perikanan;



- ff. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang;
  - gg. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Bidang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 19 dihapus.
8. Pasal 20 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
  - (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
  - (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
10. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 29 Desember 2023.
3. Pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/502/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Januari 2023  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 19

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**




**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**

**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 19 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



Garis Koordinasi : - - - - -  
Garis Komando : \_\_\_\_\_

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS